

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 6 TAHUN 2003
TENTANG
KEWAJIBAN PANDAI BACA DAN TULIS AL-QURAN BAGI ANAK SEKOLAH DAN
CALON PENGANTIN
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA
BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa Al-Qur'an sebagai kitab suci yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, merupakan salah satu Rahmat yang tiada taran bagi alam semesta yang didalamnya terkumpul Wahyu Ilahi sebagai dasar hukum, petunjuk, pedoman dan pelajaran serta ibadah bagi orang yang membacanya, mempelajarinya, mengimani serta mengamalkannya;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Liripulu Kota menuju masyarakat sejahtera melalui Pemerintahan yang aman dan Pemberdayaan Potensi Daerah yang bernuansa Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah dirasa perlu mengatur Kewajiban Pandai Baca dan Tulis Al-Quran bagi Anak Sekolah dan Calon Pengantin;
- c. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana yang dimaksud huruf a. b. dan diatas dirasa perlu menetapkannya dengan Suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara tahun 1975 Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3413);

8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Pola Dasar (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 19);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Program Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 20);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Rencana Strategis (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 58)

Dengan Persetujuan,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG KEWAJIBAN PANDAI BACA DAN TULIS AL-QURAN BAGI ANAK SEKOLAH DAN CALON PENGANTIN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- c. Kantor Departemen Agama adalah Kantor Departemen Agama Kabupaten Lima Puluh Kota;
- d. Pengawas Pendidikan Agama Islam yang selanjutnya disingkat dengan Pendais adalah Pengawas Pendidikan Agama di Kabupaten Lima Puluh Kota;
- e. Kepala Sekolah dan Guru Agama adalah Kepala Sekolah dan Guru Agama pada Sekolah Dasar, SLTP dan SLTA di Kabupaten Lima Puluh Kota;
- f. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang diangkat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- g. Pandai Baca Al-Quran adalah Kemampuan seseorang untuk membaca Al-Quran dengan fasih sesuai tajwidnya;

- h. Pandai Tulis adalah Kemampuan seseorang untuk menuliskan huruf atau lambang huruf baik huruf Arab maupun huruf Latin dan sebagainya;
- i. Al-qur'an adalah Kitab Suci umat Islam yang berisi Wahyu Ilahi Allah SWT yang diturunkan-Nya melalui Nabi Muhammad Rasulullah SAW dengan perantaraan Malaik Jibril dan membacanya menjadi ibadah;
- j. Anak Sekolah adalah Pelajar / murid atau siswa mulai dari Sekolah Dasar dan yang sederajat, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan yang sederajat serta Sekolah Menengah Umum dan yang sederajat baik Sekolah Negeri maupun Swasta;
- k. Murid Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat Murid SD adalah Murid SD, termasuk Madrasah Ibtidiyah (Mi) dan yang sederajat di Kabupaten Lima Puluh Kota baik Sekolah Negeri maupun Swasta
- l. Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama selanjutnya disingkat dengan Siswa SLTP adalah Siswa SLTP termasuk Madrasah Tsanawiyah (MTS) dan yang sederajat di Kabupaten Lima Puluh Kota lainnya baik Sekolah Negeri maupun Swasta;
- m. Siswa Sekolah Menengah Umum selanjutnya disingkat dengan Siswa SLTA adalah Siswa SMU, SMK, Madrasah Aliyah dan yang sederajat di Kabupaten Lima Puluh Kota lainnya baik Sekolah Negeri maupun Swasta
- n. Calon Pengantin adalah seorang laki-laki dan atau perempuan yang akan melangsungkan pernikahan

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Maksud

Pasal 2

Maksud Kewajiban Pandai Baca dan Tulis Huruf AL-Qur'an bagi Anak Sekolah dan Calon Pengantin adalah untuk mencerminkan ciri-ciri kualitas manusia sepenuhnya sebagaimana yang terkandung dalam Al-Qur'an dalam rangka menuju Insan Kamil.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Kewajiban Pandai Baca dan Tulis AL-Qur'an bagi Anak Sekolah dan Calon Pengantin adalah :

- a. Tujuan Umum adalah agar setiap Anak Sekolah dan Calon Pengantin :
 - 1) Memiliki pemahaman tentang makna dan kandungan Al-Quran;
 - 2) Memiliki sikap sebagai seorang muslim / muslimah yang baik dan berakhlak mulia;
 - 3) Mempunyai pengetahuan tentang dasar-dasar hidup beragama Islam serta terampil dan taat dalam melaksanakan ibadah;
- b. Tujuan Khusus Kewajiban Pandai Baca dan Tulis AL-Qur'an bagi Anak Sekolah dan Calon Pengantin adalah agar setiap Anak Sekolah dan Calon Pengantin :
 - 1) Mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar serta terbiasa membaca dan mencintai AL-Qur'an serta mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari;
 - 2) Mampu memahami dan menghafal ayat-ayat Al-Quran untuk bacaan sholat sekaligus dalam rangka memakmurkan dan mencintai Mesjid, Mushola dan Surau serta dapat menjadi imam yang baik dalam sholat.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Fungsi Kewajiban Pandai Baca dan Tulis Al-Qur'an bagi Anak Sekolah dan Calon Pengantin adalah sebagai wahana menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Subhanahuwata'ala. bagi masyarakat dalam rangka membentuk keluarga sakinah, mawaddah warrahmah.

BAB III
KEWAJIBAN DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN

Pasal 5

- (1) Setiap Murid SD, Siswa SLTP dan Siswa SLTA yang akan menamatkan jenjang pendidikan wajib pandai baca dan tulis Al Qur'an melalui intra kurikuler sesuai dengan tingkat pendidikannya.
- (2) Selain kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), setiap sekolah agar mewajibkan kepada setiap murid dan atau siswanya yang belum pandai baca dan tulis Al-Qur'an untuk belajar baca dan tulis Al-Qur'an pada MDA / MDW / MDU atau di TPA dan TPSA, Mesjid, Surau dan sebagainya.
- (3) Kepada Pemerintah Nagari dan tokoh masyarakat serta orang tua murid dan atau siswa agar mendukung, membantu dan memotivasi kelancaran belajar baca dan tulis Al-Qur'an kepada anggota keluarga dan anggota masyarakat umumnya.

Pasal 6

Ketentuan penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Mengikuti Kurikulum TPA atau TPSA dan atau mengikuti Kurikulum yang ditetapkan oleh instansi terkait.
- b. Kurikulum yang dikembangkan khusus untuk membaca huruf Al Qur'an sebagai mata pelajaran baru.
- c. Tenaga Guru untuk melaksanakan pendidikan pandai baca huruf AL-Qur'an adalah Guru Pendidikan Agama Islam Sekolah yang bersangkutan dan atau dan Guru yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah atau Guru Pembimbing TPA/TPSA/MDA atau dari Guru mengaji dan Tokoh masyarakat setempat;
- d. Sarana dan prasarana yang diperlukan diutamakan dari sekolah yang bersangkutan;

Pasal 7

- (1) Proses belajar dan mengajar secara operasional adalah tanggung jawab guru atau tenaga pendidikan sedangkan pembinaannya secara umum adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah dan secara teknis adalah tanggung jawab Kantor Departemen Agama, Dinas Pendidikan dan Lembaga Informal lainnya.
- (2) Penilaian atas pandai baca dan tulis Al-Qur'an dititikberatkan pada kemampuan membaca huruf Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai dengan tingkat pendidikannya.
- (3) Penilaian bagi murid yang mengikuti pendidikan pandai baca dan tulis Al-Qur'an melalui TPA/MDA, sepenuhnya mengikuti ketentuan yang berlaku pada TPA / MDA setempat.
- (4) Penilaian hasil belajar bagi murid SD dan Siswa SLTP / SLTA yang mengikuti pendidikan pandai baca dan tulis Al-Qur'an, sebagai mata pelajaran. baru, ditulis sebagai mata pelajaran tersendiri dan memiliki nilai tersendiri.

Pasal 8

- (1) Hasil penilaian pendidikan pandai baca dan tulis Al-Qur'an sebagaimana dimaksud Pasal 7, pada akhir pendidikan kepada setiap murid SD dan siswa SLTP / SLTA diberikan Sertifikat setelah dilaksanakan pengujian / evaluasi oleh sekolah yang bersangkutan
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan rekomendasi dari sekolah yang bersangkutan dan Pengawas Pendidikan Agama Islam
- (3) Bentuk dan Isi Sertifikat pandai baca dan tulis Al-Quran sebagaimana dimaksud ayat (2) selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Setiap pasangan calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan wajib mampu membaca / menulis Al-Quran dengan baik dan benar
- (2) Kemampuan membaca Al-Quran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang bertugas membimbing acara pernikahan tersebut.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan untuk pelaksanaan pendidikan pandai baca dan tulis ALQur'an dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kepada Orang Tua Murid / Siswa, masyarakat dan bantuan lain yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 11

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati dan atau Pejabat lain yang ditunjuk serta Tokoh Masyarakat yang pelaksanaan selanjutnya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI KETENTUAN SANKSI

Pasal 12

- (1) Bagi setiap tamatan SD dan atau SLTP yang akan melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan berikutnya, ternyata tidak mampu membaca huruf Al-Quran dengan baik dan benar dan atau tidak memiliki sertifikat pandai baca dan tulis huruf Al-Quran, maka yang bersangkutan tidak / belum dapat diterima pada jenjang pendidikan tersebut.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah apabila siswa yang bersangkutan yang diketahui oleh orang tua atau walinya menyatakan kesanggupannya untuk mengikuti program khusus Belajar Baca dan Tulis Huruf Al- Quran, baik yang diadakan

sekolah tersebut atau tempat lain.

- (3) Bagi calon pengantin yang tidak dapat membuktikan pandai baca huruf Al-Quran dengan baik dan benar dihadapan PPN dan atau P3N sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2), maka pelaksanaan Nikahnya ditangguhkan sampai yang bersangkutan pandai baca Al-Quran.

Pasal 13

- (1) Apabila Sertifikat yang dikeluarkan berdasarkan Rekomendasi dari sekolah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) ternyata mengandung kepaluan, maka kepada yang memberikan rekomendasi dapat dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) bagi Pegawai Negeri Sipil dapat dikenakan sanksi Hukuman Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1980 atau peraturan disiplin lainnya yang berlaku, sedangkan bagi yang bukan Pegawai Negeri Sipil dapat dikenakan sanksi / Hukumari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Barang siapa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000,-
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini merupakan Tindak Pidana Pelanggaran.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas Tindak Pidana sebagaimana dimaksud Pasal Peraturan Daerah ini dapat dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima Laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal dan tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa

tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum tersangka atau keluarganya;

- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (2) membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
 - a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemasukan rumah;
 - c. Penyitaan benda;
 - d. Pemeriksaan saksi;
 - e. Pemeriksaan ditempat Kejadian;
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini diteruskan kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Umum Polisi Republik Indonesia.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Peraturan Daerah ini hanya berlaku bagi masyarakat yang beragama Islam, sehat jasmani dan rohani yang berdomisili di Daerah serta masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan di Daerah.
- (2) Bagi murid / siswa yang tidak beragama Islam agar dapat menyesuaikan dengan tuntunan dan ketentuan yang berlaku bagi penganut agama non Islam tersebut.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Peraturan Daerah ini berlaku efektif 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan Di : Payakumbuh
Pada Tanggal : Desember 2003
BUPATI LIMA PULUH KOTA
Ttd
ALIS MARAJO

Diundangkan di Payakumbuh
Pada Tanggal 30 Desember 2003
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ttd

Drs. H. BACHTIAR BAHAR

NIP. 410003445

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2003 NOMOR 59